

# KONSEP ETIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU

**Arief Budiono, Wafda Izziyana, Santoso**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471,

e-mail: [ariefbudiono@umpo.ac.id](mailto:ariefbudiono@umpo.ac.id)

## Abstrak

Para wali murid atau orang tua yang menyeret guru ke ranah hukum dengan dalih melanggar UU Perlindungan Anak dan beberapa diantaranya malah memenjarakan guru yang akibat tuduhan melakukan kekerasan pada anak. Pihak kepolisian juga menimbulkan polemik diberbagai daerah dengan langsung menangkap dan menahan guru berdasar laporan sepihak dari orang tua atau wali murid yang tidak terima anaknya dihukum agar anaknya memperbaiki perilaku. Solusi jelas dibutuhkan yaitu aparat harus membedakan manakah tindakan yang bersifat kekerasan dan penganiayaan pada murid atau manakah tindakan yang bersifat membina

Kata Kunci: *Etik, Guru, Perlindungan, Hukum*

## A.Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena dengan pendidikan manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berpengetahuan, religius, santun, berdaya saing tinggi dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negara di berbagai sektor kehidupan.

Peranan pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu individu, masyarakat, bangsa dan negara maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang

berkualitas tidak dapat menjadi urusan negara saja, tetapi juga urusan semua pihak masyarakat. Masyarakat harus dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan atau minimal terlibat tetapi negara memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya<sup>1</sup>.

Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah

<sup>1</sup> Mustafa Bacharuddin. (2001). *Education Reform (The Case of Indonesia)*. The World Bank. Jakarta., hlm.12

eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan.

Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan dapat dilakukan oleh berbagai pihak.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok dari kemajuan negara, dan mengingat terdapat potensi penyimpangan terhadap dunia pendidikan dalam hal ini adalah bentuk kekerasan yang bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi

terjadinya bentuk penyimpangan yang dapat merusak Pendidikan Nasional<sup>2</sup> namun haruslah diterapkan dengan hati hati agar tidak terjadi permasalahan berupa pemidanaan secara serampangan.

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pengalaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa - siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada digaris terdepan, yaitu guru.<sup>3</sup>

Anak memang memerlukan perlindungan dari kekerasan termasuk di sekolah namun terutama dari kekerasan secara fisik, psikis dan seksual<sup>4</sup>. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan

<sup>2</sup> Ridwan Halim. (2006). *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 32

<sup>3</sup> Syaiful Bahri. 2009. *Guru dan Anak Didik*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 4

<sup>4</sup> Greydanus Donald. (2003). *Corporal Punishment in School*. Journal of Alesence Health, Elasvier Inc. New York. hlm385

secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya<sup>5</sup>.

Pemidanaan guru secara serampangan dengan UU perlindungan anak terutama ketika menegakkan disiplin kepada anak dengan memberikan hukuman ringan seperti mencubit atau menjewer akan menimbulkan dilemma bagi guru dan dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin

rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal.

Siswa pada akhirnya semakin seenaknya melanggar tata tertib atau berbuat nakal bahkan kriminal, karena toh tidak dihukum karena menghukum anak berarti guru harus siap masuk penjara. Guru cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah hanya mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya, asal gugur kewajiban<sup>6</sup>.

Tulisan dalam paper ini akan menelaah dan menganalisa aspek dari perlindungan anak dari kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual selama pendidikan di sekolah dan pemidanaan guru dengan UU perlindungan anak dan serta bagaimana efek dari hal tersebut dibidang pendidikan.

Dari uraian di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memadukan konsep perlindungan anak dan sekaligus penegakan kedisiplinan selama masa sekolah?

<sup>5</sup> Irma Setyowati Sumitro. (2001). *Aspek Hukum Perlindungan anak*. Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 14

<sup>6</sup> Idris Apandi. (2014). *Pendidikan Indonesia Hendak Dibawa Kemana?.* Green Smart Publising. Bandung, hlm. 1.

## B. Metode Penelitian

Istilah Metode berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode Penelitian merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan dengan memakai pikiran yang seksamadengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>7</sup>.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian yang Yuridis Sosiologis atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum yang sosiologis yang bertolak dari pandangan Soetandyo sebagaimana dikutip Utsman Sabian bahwa hukum merupakan pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Penelitian Yuridis sosiologis dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (*field Research*) yaitu mengkaji tentang keketntuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat<sup>8</sup>.

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji antara aspek hukum dan non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat dan

penelitian yuridis sosiologis hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan tertentu terhadap efektifitasnya maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang undangan tersebut<sup>9</sup>.

Penelitian ini hendak mengkaji tentang konsep yang ada dalam UU perlindungan anak dan mengkaji efektifitas penerapan UU tersebut terhadap guru serta bagaimanakah efek dari penerapan UU tersebut untuk selanjutnya menemukan konsep ideal yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>10</sup>. Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik dan penelitian reskriptif.

Penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. (2003). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm.11

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto. (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 126.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm 53

<sup>10</sup> *Ibid*. hlm. 13-14

gejala<sup>11</sup> tentang keefektifan dari pemidanaan guru dengan berdasar pada Undang-Undang Perlindungan anak. penelitian preskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut<sup>12</sup>.

### C. Pembahasan

Memadukan Konsep Perlindungan Anak dan Sekaligus Penegakan Kedisiplinan Selama Masa Sekolah

Guru merupakan salah satu komponen yang berperan serta dalam pendidikan sebagaimana Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” demi membentuk “Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Proses belajar mengajar yang terjadi terkadang tidak dapat berjalan dengan semestinya akibat penyimpangan dan diantara salah satu penyimpangan yang terjadi adalah terjadinya ketidak tertiban dari peserta didik atau perlakuan kekerasan fisik, psikis atau seksual terhadap peserta didik oleh pihak guru atau karyawan sekolah dan untuk kasus kekerasan semacam itu tentu saja anak anak harus mendapatkan perlindungan dengan Undang Undang Perlindungan Anak dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Tindakan kedisiplinan yang dilakukan guna membenahi perilaku atau moral peserta didik tentu harus dibedakan dengan tindakan kekerasan dan tindakan pendisiplinan ini memang diupayakan dengan persuasif namun adakalanya harus berupa sanksi atau hukuman untuk mengarahkan siswa tetapi dengan niat dan tujuan yang baik dan jauh dari niat berbuat kekerasan apalagi penganiayaan

Tindakan disiplin atau penegakan aturan dianggap melanggar hukum dan berujung pada pemidanaan niscaya para guru yang seharusnya fokus pada pendidikan dan mengajar akhirnya justru repot berurusan dengan hukum dan dengan sendirinya tanggung jawabnya pada dunia pendidikan terabaikan.

<sup>11</sup> Setiono.(2005). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Paskasarjana UNS, hlm. 5.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 22.

Guru yang memiliki 3 tugas pokok yaitu tugas professional yaitu mengajar dan tugas manusiawi yaitu membimbing peserta didik menjadi santun, religious dan bermoral serta tugas kemasyarakatan yaitu teladan dalam bermasyarakat<sup>13</sup>.

Kasus kriminalisasi guru telah terulang beberapa kali dan tentu saja membuat guru mengalami dilema yang tentu saja dilema ini harus dicarikan solusi yang oleh semua unsur yang terlibat dalam pendidikan.

Perlu diambil langkah bersama oleh stake holder di bidang pendidikan guna membangun kesepahaman tentang standar penanganan peserta didik agar dibedakan antara kekerasan dan tindakan pembinaan untuk mendidik karena jika tidak demikian maka guru akan mengalami kecemasan atau rasa takut akan berurusan dengan hukum dalam membina siswa.

Siswa pada akhirnya semakin seandainya melanggar tata tertib atau berbuat nakal bahkan kriminal, karena toh tidak dihukum karena menghukum anak berarti guru harus siap masuk penjara. Guru cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah hanya

mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya, asal gugur kewajiban.

Kesepahaman yang seperti ini diperlukan karena tidak setiap laporan anak kepada orang tua harus di turuti atau diteruskan kepada penegak hukum, diperlukan upaya saling memahami tahap tahap yang bisa dilakukan seperti meminta konfirmasi dan menanyakan kepada guru yang bersangkutan dan jika tidak atau belum yakin dapat meminta bantuan kepala sekolah untuk membantu proses dan meminta bantuan dewan guru untuk memeriksa apakah telah terjadi pelanggaran etik atau tidak sehingga permasalahan tidak langsung menuju ke penegak hukum kecuali memang yang diperbuat adalah tindak kekerasan fisik seperti pemukulan / penganiayaan secara fisik dan atau pelecehan seksual.

Penganiayaan yang dimaksud yang dilakukan guru dapat ditindak secara hukum jika memenuhi unsur unsur Unsur-unsur penganiayaan adanya kesengajaan, perbuatan tersebut berakibat rasa sakit yang sangat atau luka pada tubuh dan akibat dari perbuatan itu menjadi tujuan satu satunya.<sup>14</sup>

Anak anak perlu mendapatkan perlindungan karena sebagai generasi

<sup>13</sup> Mughtar. (1992). *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PGK dan PTK Dep. Dikbud. hlm 32

<sup>14</sup> Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial hingga mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu<sup>15</sup>.

Guru memiliki peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani baik dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup keluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual.

Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak karena guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap anak, agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

Guru sebagai penanggung jawab atas pendisiplinan anak terkadang merasa dilema bila harus memberikan tindakan pendisiplinan karena beresiko untuk dituntut secara pidana bahkan dipenjarakan dan ini pada akhirnya membuat guru cukup berhati-hati dalam menjatuhkan punishment jatuhnya hukuman bagi anak-anak bahkan sebagian cenderung pasif dan hanya berkuat pada tugas rutin yaitu mengajar, padahal tugas guru bukan hanya itu saja.

Anak memang wajib mendapat perlindungan tetapi perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada

<sup>15</sup> Arief Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo. Hlm 19

orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya dan pembiaran oleh guru pasti akan menyebabkan anak berperilaku tidak terkendali, karena itulah diperlukan kebijaksanaan untuk membedakan antara kekerasan dan kegiatan pembinaan dan diperlukan proses saling sepeham antara orang tua dan stake holder pendidikan sehingga tidak seenaknya mempidanakan guru dengan hanya dengan pengaduan dari anak bahwa ia dihukum oleh gurunya dengan hukuman pembinaan seperti menjewer, menyuruh membersihkan atau hukuman ringan lain yang bertujuan membina

Pembinaan dan pendisiplinan memang diperlukan dan guru juga harus mampu menilai apakah tindakan tersebut tergolong tindakan kekerasan kepada anak ataukah tindakan itu masih dalam batas tindakan pembinaan yang dapat dimaklumi sebagai upaya membimbing, mengarahkan dan merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik.

Jajaran guru juga wajib untuk sering mengkomunikasikan permasalahan peserta didik dengan orang tua atau wali dari peserta didik tentang *progress report* dari peserta didik termasuk jika akan atau telah memberikan hukuman pembinaan kepada

peserta didik sehingga orang tua tidak mendapatkan laporan sepihak saja dari peserta didik dan perlu memahami orang tua bahwa tindakan tersebut didasari niat yang baik dan dengan cara yang tidak untuk menyakiti peserta didik

Penegak hukum dalam memproses laporan sebaiknya menyarankan dulu menggunakan cara cara mediasi terlebih dahulu kepada pihak pelapor yaitu wali murid atau orang tua dan tidak langsung menjebloskan guru yang dilaporkan ke tahanan kecuali memang kondisinya telah terjadi penganiayaan atau pelecehan secara seksual yang dialami oleh peserta didik

#### **D. Penutup**

Pengembangan dunia pendidikan terkadang mengalami permasalahan diantaranya permasalahan kedisiplinan diantara peserta didik sehingga kadang akan mengalami kondisi dimana guru harus memberikan tindakan pembinaan dalam rangka mengarahkan atau memperbaiki perilaku peserta didik.

Kasus lain yang terjadi adalah guru yang melakukan penganiayaan atau pelecehan secara seksual terhadap peserta didik, maka permasalahan ini perlu untuk diselesaikan sebaik baiknya agar tidak menimbulkan kegundahan bagi guru karena melakukan pembinaan akan menyebabkan mereka berurusan dengan

permasalahan hukum bahkan menyebabkan mereka berisiko masuk penjara

Permasalahan tersebut menyebabkan sebagian guru menjadi apatis dan tidak mau tahu tentang perilaku dan akhlaq dari peserta didik asal sudah menyampaikan pengajaran saja sudah cukup

1. Munculnya kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa harus dibedakan antara penganiayaan atau kekerasan secara fisik dan psikis ataupun pelecehan seksual dengan tindakan pembinaan untuk mendisiplinkan atau memperbaiki perilaku peserta didik.

2. Situasi dunia pendidikan mengalami kondisi yang kurang menyenangkan dimana sebagian guru bertindak apatis dengan membiarkan saja perilaku peserta didik yang kurang baik dengan alasan takut berurusan dengan hukum atau takut masuk penjara dan merasakan cukup hanya dengan memberikan pengajaran saja

3. Kondisi yang terjadi ini dalam jangka panjang akan menghasilkan generasi yang berpengetahuan tetapi berperilaku seenaknya atau ber akhlaq yang kurang terpuji dan perlu untuk dibenahi.

## E. Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Arief Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo, Jakarta

Bacharudin Musthafa. 2001, *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.

Donald Greydanus. 2003, *Korporal Punishment in School, Journal of Absence Health*, Elsevier inc, New York

Muchtar. 1992. *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Irma Setyowati Sumitro. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan anak*. Bumi Aksara. Jakarta

Ridwan Halim. 2006, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Setiono.2005. *Metode Penelitian Hukum*. Program Paskasarjana UNS. Surakarta.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

---

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

Syaiful Bahri, 2009, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta